

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BOYOLALI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 86/PL.01.5-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN TEMPAT/LOKASI
YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DAN/ATAU
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TEMPAT/LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 Tahun 2018 menyebutkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan huruf a, tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pelaksanaan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
15. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 200/438 Tahun 2018 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kegiatan Kampanye Dan Atau Pemasangan Serta Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019;

2. Hasil Rapat Koordinasi Terpadu Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan Peserta Pemilu Tahun 2019 serta Stake holder terkait tanggal 19 September 2018;

3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 20 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Lapangan;
2. Stadion;
3. Alun – alun atau tempat terbuka lainnya.

KEDUA : Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pelaksanaan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Aset Pemerintah dan Non Pemerintah Daerah (Kecamatan, Kelurahan/Desa), meliputi:
 1. Gedung Pertemuan/Aula Kantor Pemerintah;
 2. lapangan olah raga Sono Krido Sunggingan;
 3. komplek terminal dan komplek pasar;
 4. komplek obyek-obyek wisata;
 5. komplek Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali;
 6. kompleks Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali;
 7. kompleks Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali di Kemiri; dan
 8. kompleks kantor kecamatan dan kelurahan/desa;
 9. komplek Bandara Adi Sumarmo Boyolali;
 10. balai sidang Mahesa Boyolali;
 11. gedung olahraga Anuraga Boyolali;
 12. alun-alun kidul Boyolali;

13. alun-alun lor Boyolali;
 14. stadion Pandan Arang Boyolali;
 15. komplek pendidikan yaitu Kelompok Bermain/*Play Group*, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat dan Perguruan Tinggi) meliputi : gedung, halaman sekolah.
- b. tempat-tempat ibadah beserta lingkungannya dengan radius 10 m (sepuluh meter).

KETIGA

: Tempat/lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. komplek pendidikan yaitu KB/PG, TK, SD, SLTP/sederajat, SLTA/sederajat dan Perguruan Tinggi meliputi : gedung, halaman sekolah dan radius 10 m (sepuluh) meter dari pagar terluar;
- b. rute jalan umum meliputi :
 1. komplek perkantoran terpadu Kabupaten Boyolali di Kemiri;
 2. sepanjang jalan merbabu mulai dari Bank Boyolali sampai dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Boyolali dan sepanjang jalan merapi mulai dari rumah makan iga bakar Pak Wied sampai bunderan watutelenan;
 3. sepanjang jalan pandanaran mulai dari terminal bus sampai perempatan jalan tape kecuali *space* iklan;
 4. pulau-pulau jalan di seluruh Kabupaten Boyolali;
 5. pemisah jalur jalan, loneng dan jembatan; dan
 6. lampu pengatur lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
- c. gapura atau bangunan pembatas wilayah sampai wilayah pedesaan;
- d. taman Pandanalas, monumen susu murni, simpang siaga, monumen tumpeng merapi, monumen tiga menara, monumen solidaritas, monumen atau nama lain yang merupakan bangunan simbol khas daerah atau wilayah Kabupaten Boyolali;
- e. pohon-pohon di pinggir jalan umum ataupun pemasangan bendera atau gambar di atas pohon;
- f. gardu tiang listrik, tiang telepon dan menara-menara telekomunikasi;
- g. jalan bebas hambatan/jalan tol Boyolali dari pintu masuk sampai pintu keluar; dan
- h. sirkuit gokart Mojosongo.

KEEMPAT

: Ukuran alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. baliho/*billboard*/videotron paling besar ukuran 4x7 m (empat kali tujuh meter), setiap tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tingkat Kabupaten;
- b. baliho/*billboard*/videotron paling besar ukuran 4x7 m (empat kali tujuh meter), setiap Partai tingkat Kabupaten;
- c. spanduk paling besar ukuran 1,5 x 7 m (satu koma lima kali tujuh meter) setiap tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tingkat Kabupaten;
- d. spanduk paling besar ukuran 1,5 x 7 m (satu koma lima kali tujuh meter) setiap Partai Politik tingkat Kabupaten; dan
- e. spanduk paling besar ukuran 1,5 x 7 m (satu koma lima kali tujuh meter) setiap calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah.

- KELIMA** : Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pemasangan alat peraga kampanye bila berdampingan, maka ketinggian tidak boleh melebihi bendera merah putih;
 - b. pemasangan alat peraga di sekitar lokasi yang dilarang dalam keputusan ini dengan memperhatikan jarak minimal 10 (sepuluh) meter; dan
 - c. pemasangan alat peraga di pinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan termasuk tidak melintang jalan.
- KEENAM** : Pengaturan penggunaan lapangan desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa setempat sesuai kewenangannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum



REBEKA INDRIARTI